

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang



Indonesia merupakan negara hukum yang berupaya untuk menciptakan perlindungan, keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjadi acuan yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Menurut B.Hestu Cipto Handoyo terkait teori dan konsep kedaulatan hukum menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya hukumlah yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara, sehingga semua unsur dari negara harus tunduk pada hukum”.<sup>1</sup>

Setidaknya di dunia ada dua sistem hukum yang berlaku yakni *common law* dan *civil law*. Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda tentu menganut sistem hukum yang sama yakni Eropa Kontinental (*civil law*). Ciri utama yang menjadi pembeda antara *civil law* dengan *common law* ialah terdapatnya kodifikasi, tidak terikatnya hakim kepada presiden sehingga hukum menjadi sumber utama, dan peradilan yang sistemnya bersifat inkuisitorial. Menurut Dedi Soemardi terkait dengan aspek mendasar dari *civil law* adalah:

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm.17.

“Hukumnya mempunyai kewenangan mengikat karena secara metodis tersusun dalam kodifikasi dan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan”.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tentu peraturan perundang-undangan yang telah terkodifikasi ini yang menjadi acuan dan pedoman. Sebagai negara yang hukumnya menganut sistem Eropa Kontinental, Indonesia menempatkan konstitusi diurutan teratas dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga semua hal diatur termasuk dengan lembaga pembiayaan.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal”.

Kemudian berdasarkan pendapat Abdulkadir dan Rilda terkait dengan lembaga pembiayaan menyatakan bahwa:

“Munculnya lembaga pembiayaan menjadi salah satu sumber alternatif potensial untuk menunjang perekonomian nasional”.<sup>3</sup>

Lembaga pembiayaan menawarkan bentuk-bentuk baru dalam pemberian dana, salah satunya adalah sewa pembiayaan (*Finance lease*).

Secara yuridis pengertian mengenai sewa pembiayaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 7 /POJK.05/2022 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> Dedi Soemardi, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhillco, Jakarta, hlm.73.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

“*Finance Lease* yang selanjutnya disebut Sewa Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.”

Pada umumnya sewa pembiayaan dapat ditemukan dalam pengkreditan kendaraan mobil. Dalam pelaksanaannya pihak perusahaan telah menyediakan suatu perjanjian kredit kepada debitur untuk menghindari cedera janji (*wanprestasi*). Pihak debitur dan kreditur memiliki masing-masing prestasi yang tercantum dalam klausul perjanjian. Perjanjian tersebut juga mengatur mengenai SOP pengkreditan kendaraan mobil termasuk dengan mekanisme pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur lama kepada debitur baru.

Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara resmi atau dengan sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan diperbolehkan. Namun, pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara lisan dan atau dengan perjanjian dibawah tangan tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan dilarang oleh hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan pengalihan objek jaminan fidusia yang mana:

“Tindakan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”.

Namun, sanksi di atas hanya dapat dikenakan jika debitur memenuhi bunyi Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan”

Dengan didaftarkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, maka PT. Adira Finance selaku kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*), apabila debitur wanprestasi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum sebagaimana keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1234 yang berbunyi:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Artinya pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan tidak seharusnya dilakukan serta dengan dilakukannya pengalihan tersebut menunjukkan bahwa pihak debitur tidak mempunyai iktikad baik (*good faith*). Sebab debitur sebagai pihak pembeli kendaraan mobil secara kredit seharusnya menjaga kepercayaan dan kejujuran pada perjanjian yang telah disepakati dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Walaupun tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan sudah jelas dilarang oleh Undang-undang, namun pada faktanya masih banyak masyarakat yang tetap

melakukan pengalihan tersebut secara lisan dan atau dengan perjanjian di bawah tangan. Salah satunya terdapat di PT. Adira *Finance* Cabang Padang di jalan Patimura No.4 Kampung Jao, Kecamatan Padang Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan survei di lapangan pada hari Selasa, 14 Februari 2023 ditemukan 119 kasus pengalihan objek jaminan fidusia tanpa diketahui oleh perusahaan pembiayaan dengan 77 kasus janji bayar yang dilakukan oleh pihak ketiga atau debitur pengganti dari 3000 nasabah PT. Adira *Finance* selama tahun 2022.

Pada kasus ini kebanyakan alasan debitur lama melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada debitur baru karena kendala ekonomi, yang mana untuk mensiasati agar tidak terjadi kredit macet maka pihak debitur lama menjual objek jaminan fidusia kepada debitur baru dengan kesepakatan debitur baru melanjutkan sisa kredit kepada pihak perusahaan pembiayaan. Permasalahan mulai muncul karena dari beberapa kasus banyak pihak debitur baru yang di denda sebab adanya keterlambatan pembayaran angsuran kredit dengan alasan mereka tidak tau kapan jatuh tempo sisa kredit tadi, sehingga menyulitkan pihak perusahaan pembiayaan serta debitur lama. Salah satu contoh kasus pengalihan objek jaminan fidusia tanpa diketahui pihak PT. Adira *Finance* ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang debitur dengan inisial SY, yang mana SY selaku nasabah PT. Adira *Finance* melakukan tindakan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan perjanjian lisan terkait angsuran mobil Honda New Jazz S 15 M/T dengan prediksi penyelesaian yakni angsuran satu kali bayar dengan hasil penanganan janji bayar yang

akan dilakukan oleh pihak ketiga kepada PT.Adira *Finance* Cabang Padang sehingga menurut Handri Raharjo dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

“Pengalihan objek jaminan fidusia dari debitur lama kepada debitur baru bisa menimbulkan masalah hukum karena debitur baru menerima peralihan hak atas kendaraan tersebut tanpa alas hak (*rechtstitel*) yang sah dan menimbulkan kerugian”.<sup>4</sup>

Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan juga menimbulkan beberapa efek negatif seperti halnya apabila terjadi kemacetan pembayaran oleh pihak debitur baru maka pihak lembaga pembiayaan akan menghubungi pihak debitur lama dikarenakan benda tersebut masih atas namanya. Untuk debitur baru jika selama kredit tidak ada kemacetan dalam pembiayaan dan apabila telah lunas maka surat-surat yang terkait dengan benda tersebut akan diserahkan kepada debitur pertama karena masih atas nama pembeli yang terdahulu, dan pastinya ini sangat merugikan bagi pihak pembeli atau penerima objek jaminan fidusia tadi.

Dengan adanya peristiwa tersebut maka perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai pengalihan objek jaminan fidusia secara sah agar praktik-praktik ilegal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat diminimalisir serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terlibat. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGALIHAN OBJEK

---

<sup>4</sup> Handri Raharjo, 2003, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 89.

# JAMINAN FIDUSIA TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PADA PT. ADIRA *FINANCE* CABANG PADANG”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. Adira *Finance* Cabang Padang?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dari PT. Adira *Finance* Cabang Padang terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. Adira *Finance* Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dari PT. Adira Finance Cabang Padang terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan terkait dengan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus mengenai kasus pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperkaya referensi kepustakaan sesuai dengan bidang yang penulis teliti.
- c. Dalam hal kepentingan ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian juga diharapkan dapat bermanfaat serta bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada praktisi hukum dan

juga masyarakat terkait dengan masalah perbuatan melawan hukum dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan.

- c. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, terkhusus terkait dengan permasalahan praktik pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode adalah suatu cara tertentu yang dimana mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>5</sup> Penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dikatakan seseorang melalui penyelidikan yang sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah.

### **1. Pendekatan Masalah**

Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Menurut Muhammad Abdulkadir dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan metode yuridis empiris, yaitu:

“Penelitian yang mengkaji hukum dalam bentuk perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moelong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 11

tertulis karena dialami oleh setiap orang dalam hubungan di kehidupan masyarakat”.<sup>6</sup>

Pendekatan metode yuridis empiris meneliti hasil pengumpulan dan penemuan informasi dengan memadukan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh dilapangan guna menjawab permasalahan terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia berupa mobil yang dilakukan oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan (PT. Adira Finance Cabang Padang).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menurut Zainuddin Ali menyatakan bahwa:

“Penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai obyek penelitian, dalam hal ini dilakukan analisis terkait pemecahan masalah”.<sup>7</sup>

Dalam hal ini dilakukan pengkajian terkait dengan pemecahan masalah pengalihan objek jaminan fidusia berupa mobil yang dilakukan oleh debitur tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan (PT. Adira Finance Cabang Padang) serta proses penyelesaiannya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

---

<sup>6</sup>Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, . Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 52

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>8</sup>Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam data skunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga):

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- (1) Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer).
- (2) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022.

### b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 53.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

(1) Buku-buku *literature*.

(2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah.

(3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

(1) Koran, majalah, jurnal ilmiah.

(2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

**b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*), tempat penelitian penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh sumber data adalah

PT. Adira *Finance* Cabang Padang. Serta penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, Undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- 1) PT. Adira *Finance* Cabang Padang.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 4) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Ini sesuai dengan definisi populasi yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa “Populasi merupakan semua subyek hukum yang memiliki ciri tertentu dan ditetapkan untuk diteliti”.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 119 kasus debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan pada PT. Adira *Finance* Cabang Padang.

##### b. Sampel

Sampel merupakan suatu jenis populasi yang memiliki karakteristik utama dari populasi yang dapat dijadikan untuk responden penelitian. Sampel dari penelitian ini menggunakan Teknik Purposive sampling, yakni sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi responden/ sampel dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) debitur yang melakukan tindakan pengalihan objek jaminan

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

fidusia tanpa diketahui pihak perusahaan pembiayaan pada PT. Adira Finance Cabang Padang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengambilan data-data atau dokumen-dokumen berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

### b. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara, yang mana metode wawancara ini menurut Burhan Ashofa menyatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan-keterangan serta penjelasan secara lisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk dalam objek penelitian”.<sup>11</sup>

Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara terarah, dimana seluruh wawancara didasarkan pada daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu.

### c. Studi Kepustakaan

Suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca berbagai dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

### **a. Pengolahan Data.**

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

### **b. Analisis Data**

Semua data yang telah dikumpulkan baik itu berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat, kemudian keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian itu dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya. Analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga diharapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Perlu

dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Loc. cit.*